

## SOSIALISASI ANTI KORUPSI BAGI SANTRI DI PESANTREN ISHLAHIYAH ABU LAMBHUK

Iqbal<sup>1</sup>, Wiratmadinata<sup>2</sup>, Anhar Nasution<sup>3</sup>,  
Jummaidi Saputra<sup>4</sup>, Muhammad Iqbal<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Mesin, Universitas Abulyatama, Aceh, Indonesia

<sup>2,3,4,5</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Abulyatama, Aceh, Indonesia

Email: iqbal.mesin@abulyatama.ac.id<sup>1</sup>; wiratmadinata@abulyatama.ac.id<sup>2</sup>;  
anharnasution\_hukum@abulyatama.ac.id<sup>3</sup>; Jummaidi\_hukum@abulyatama.ac.id<sup>4</sup>;  
iqbal\_hukum@abulyatama.ac.id<sup>5</sup>

### Abstrak

KPK dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi berbagai upaya dilakukan, terlihat telah banyak perubahan, Namun peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai Negara yang bersih dari korupsi. Tentunya usaha ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Makanya kita membutuhkan pencegahan dari dini, agar korupsi di negara kita tidak menjadi wabah yang terus menular ke anak cucu kita. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pencegahan korupsi sangat dibutuhkan, termasuk para pelajar. Para pelaku korupsi akan dikenakan denda, pidana penjara, bahkan pidana mati. perlunya memberikan pemahaman kesadaran perilaku anti korupsi kepada para santri. Kesadaran anti korupsi perlu ditanamkan kepada setiap santri untuk mencegah praktik tindak korupsi.

**Kata kunci:** Pencegahan, Kesadaran, Korupsi.

### Abstract

*In carrying out various efforts to eradicate and prevent corruption, the KPK has seen many changes. However, the role of the community is very much needed to achieve a country free from corruption. Of course, this effort requires no short time. That's why we need prevention from an early age, so that corruption in our country does not become an epidemic that continues to spread to our children and grandchildren. Community participation and support in preventing corruption is very much needed, including students. The perpetrators of corruption will be subject to fines, imprisonment, even the death penalty. the need to provide an understanding of anti-corruption behavior awareness to students. Anti-corruption awareness needs to be instilled in every student to prevent the practice of corruption.*

**Keywords:** Prevention, Awareness, Corruption.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia sudah “membudaya” sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api.

---

Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.

Masa Orde lama pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan istilah sekarang: daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka beralih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran tetapi langsung kepada Presiden. Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/Kasab dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Dalam pelaksanaannya Operasi Budhi pun ternyata juga mengalami hambatan.

Masa Orde Baru dibentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, I.J Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya “macan ompong” karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali.

Pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit “Virus Korupsi” yang sangat ganas. Presiden B.J. Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan

---

Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Di samping membubarkan TGPTPK, Presiden Gus Dur juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus Buloggate. Di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Konglomerat bermasalah bisa menggecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan per-ekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi. Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, dilantik menjadi Ketua KPK. KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah “good and clean governance” (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.

KPK dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi berbagai upaya dilakukan, terlihat telah banyak perubahan, Namun peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai Negara yang bersih dari korupsi. Tentunya usaha ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Makanya kita membutuhkan pencegahan dari dini, agar korupsi di negara

---

kita tidak menjadi wabah yang terus menular ke anak cucu kita. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pencegahan korupsi sangat dibutuhkan, termasuk para pelajar. Zaman sekarang para pelajar tidak asing lagi dengan informasi teknologi, maka kita berharap para pelajar lebih paham pentingnya perilaku pencegahan dini korupsi. Sehingga mereka juga dapat menyebarkan kepada seluruh masyarakat tentang kesadaran anti korupsi, sehingga masyarakat terdorong berperilaku positif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terlebih lagi para pelajar menjadi agen perubahan dalam menjauhkan perilaku korupsi dalam masyarakat kita. Upaya-upaya ini tentunya bisa dilakukan dengan melibatkan para akademisi untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi bagi para pelajar melalui sosialisasi dan dalam bentuk penyuluhan. Kegiatan ini juga termasuk kedalam Tri Dharma Perguruan Tinggi..

## **B. PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa Universitas Abulyatama yang bertempat pada Pesantren Ishlahiyah Abu Lambhuk Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh Tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan untuk santri/pelajar dalam bentuk sosialisasi, pemasangan spanduk dan penempelan stiker mengenai Pendidikan Anti Korupsi serta untuk mengetahui perilaku anti korupsi, pencegahan serta dampak dari korupsi. Untuk mengetahui tingkat pemahaman perilaku anti korupsi dari para santri/pelajar, kita melakukan wawancara pada hari berikutnya, hal ini kita lakukan untuk mengetahui tingkat keefektifitas dari kegiatan ini.

## **C. HASIL**

Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa Universitas Abulyatama yang bertempat pada Pesantren Ishlahiyah Abu Lambhuk Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh Tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan untuk santri/pelajar dalam bentuk sosialisasi, pemasangan spanduk dan penempelan stiker mengenai Pendidikan Anti Korupsi serta untuk mengetahui perilaku anti korupsi, pencegahan serta dampak dari korupsi. Untuk mengetahui tingkat pemahaman perilaku anti korupsi dari para santri/pelajar, kita melakukan wawancara pada hari berikutnya, hal ini kita lakukan untuk mengetahui tingkat keefektifitas dari kegiatan ini.

## **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka kami berkesimpulan bahwa perlunya memberikan pemahaman kesadaran perilaku anti korupsi kepada para santri. Kesadaran anti korupsi perlu ditanamkan kepada setiap santri untuk mencegah praktik tindak korupsi.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M. (1993). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Andrea, F. (1951). *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen – Djakarta,
- Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, 1951 (*Kamus Hukum, terjemahan*), Bandung: Bina Cipta.
- Hamzah, Andi (2002), *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Hartanti, Evi (2008), *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwadarminta, WJS (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwadarminta, S. Wojowasito-WJS (1982), *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Bandung : Penerbit Hasta.
- Rahayu, Amin, Analisis Informasi Ilmiah pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI, [http://swaramuslim.net/SIYASAH/more.php?id= 2222\\_0\\_6\\_0\\_M](http://swaramuslim.net/SIYASAH/more.php?id= 2222_0_6_0_M)
- Subekti dan Tjitrosoedibio (1973), *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita